

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪAH* TERHADAP
PEMIKIRAN NURUL HUDA HAEM TENTANG CARA
MENGATASI CERAI KARENA ISTRI NUSYUZ**

SKRIPSI

Oleh
Safia Vera Yunita
NIM. C91216184



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Safia Vera Yunita
NIM : C91216184
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis *Maqāṣid Al-Shari'ah* Terhadap Pemikiran
Nurul Huda Haem Tentang Cara Mengatasi Cerai
Karena Istri Nusyuz

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juni 2021

Saya yang menyatakan



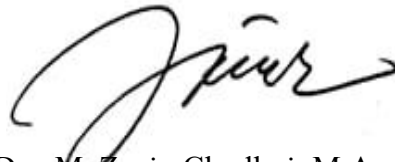
Safia Vera Yunita
NIM. C91216184

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Safia Vera Yunita NIM. C91216184 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Juni 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zayin', written over a faint circular stamp.

Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag

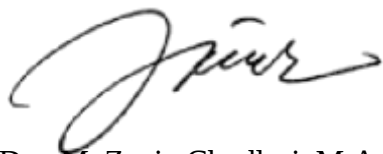
NIP.195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Safia Vera Yunita NIM. C91216184 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

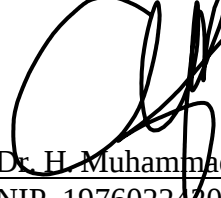
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji II,



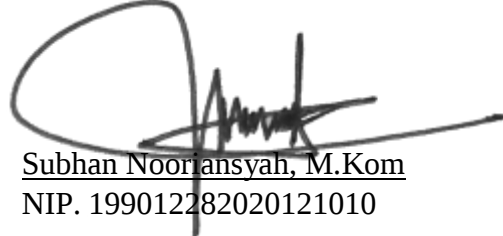
Dr. H. Muhammad Ghufroon, Lc, MHI.
NIP. 197602242001121003

Penguji III,



Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.
NIP. 197409102005012001

Penguji IV,



Subhan Nooriansyah, M.Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 22 Juli 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Safia Vera Yunita
NIM : C91216184
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail : safiavera70@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS *MAQĀSID AL-SHARĪAH* TERHADAP PEMIKIRAN NURUL HUDA HAEM
TENTANG CARA MENGATASI CERAI KARENA ISTRI NUSYUZ**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Agustus 2021

Penulis

Safia Vera Yunita

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengenal satu sama lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat diwujudkan dalam bentuk suatu perkawinan. Perkawinan secara bahasa adalah kawin yang berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah nikah adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh antara calon suami dengan calon istri dengan lafaz nikah atau *tazwīj* atau lafaz lain yang semakna dengan keduanya.¹

Sesuatu yang tidak ada keraguan, bahwa Islam mengatur kehidupan keluarga. Rumah dipandang sebagai tempat tinggal. Di dalam naungannya segala jiwa bertemu yang didasari kecintaan, kasih sayang, menutup kekurangan, keindahan, pemeliharaan, dan kesucian. Dalam pertahanannya anak-anak hidup dan berkembang menjadi remaja dan dewasa. Dari situlah kekal keterpaduan kasih sayang dan tanggung jawab.²

Pandangan Islam tentang perkawinan merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sunah Allah berarti menurut qudrah dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini. Sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sifatnya sebagai sunah Allah dapat dilihat dari Q.S. Adz-Dzaariyat ayat 49:

¹ Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Alkausar, 2002), 3.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 251.

Nurul Huda Haem, menyatakan bahwa makna dari Q.S. An-Nisa' ayat 34 secara spesifik mengajarkan tentang tahapan penyelesaian masalah antara suami dan istri, yakni menasehati, pisah ranjang, kemudian memukul. Nurul Huda Haem, sependapat dengan langkah pertama dan kedua, yaitu menasehati dan pisah ranjang. Namun untuk langkah ketiga, Nurul Huda Haem, mengartikan makna memukul pada Q.S. An-Nisa' ayat 34 adalah mengacuhkan atau memberinya pelajaran dengan tidak menegurnya selama waktu tertentu.¹²

Sebenarnya masih terdapat ayat lain yang cukup beralasan untuk dijadikan pembanding dalam mengkaji persoalan pemukulan terhadap istri ini yaitu:

وَحُذِّبِيْدِكَ ضِغْنًا فَاضْرِبْ بِهِ ۚ وَلَا تَحْنُثْ ۚ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نِّعَمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوْابٌ

Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia

¹² Ibid., 77.

- Berdasarkan kajian pustaka di atas, bahwasannya pembahasan di dalamnya berbeda dengan penelitian yang akan peneliti bahas, karena penelitian kali ini lebih ditekankan bagaimana penulisan yang membahas tentang cara mengatasi cerai karena istri nusyuz pemikiran Nurul Huda Haem dalam buku Indahnya Perceraian.

Setelah adanya rumusan masalah di atas, maka perlu adanya tujuan yang ingin penulis cantumkan dari rumusan masalah di atas agar relevan dengan penelitian yang diteliti, yakni:

- ¹⁶ Tias Maharani, “Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh Munakahat” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019).

[illegible]

Azizi, Nussyuz, Syiqaq, dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunnah &

a. Sumber primer

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau

tempat penelitian

berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin seperti, buku

sekunder yang p

id. digilib uinsby ac id. digilib uinsby ac id. digilib uinsby ac id. digilib uinsby ac id. digilib

4. Teknik pengumpulan data

Penulis tertarik untuk mengetahui cara mengatasi cerai karena istri nusyuz dengan cara mengumpulkan data melalui metode dokumentasi untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah di atas.

Ketika semua sumber telah diperoleh, maka teknik pengolahan data yang dilakukan oleh penulis adalah:

- a. *Editing*, yaitu proses memeriksa kembali data yang sudah didapat, kemudian menyeleksi data dari berbagai segi yaitu, kesesuaian,

[illegible]

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ketiga, merupakan data penelitian tentang biografi Nurul Huda Haem, serta pemikiran Nurul Huda Haem tentang cara mengatasi cerai karena istri nusyuz.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

TINJAUAN TENTANG NUSYUZ DAN *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH*

1. Pengertian nusyuz

Nusyuz memiliki banyak pengertian, diantaranya menurut ulama mazhab. Menurut ulama Maliki, nusyuz diartikan sebagai perbuatan saling menganiaya antar suami istri. Menurut ulama Syafi'iyah nusyuz merupakan perselisihan diantara suami istri. Ulama Hambali berpendapat nusyuz merupakan ketidaksenangan antar suami

²⁴ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, terj. M. Ashim, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 47.

2. Dasar hukum nusyuz

Nusyuz telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:²⁸

²⁵ Mokh. Fadlun, “Nusyuz Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi’i” (Skripsi--IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2002), 4.

²⁶ Hussein Baheisy, *Kuliah Syariat': Upaya Mempelajari Dasar Syariat Islam Dalam Rangka Mewujudkan Pengabdian Kepada Allah Secara Sempurna*, (Surabaya: Tiga Dua, 1999), 175.

²⁷ Ibid., 47.

²⁸ Mohammad Taufiq, Q.S. An-Nisa': 34, diambil dari Al-Qur'an in MS-Word 1.2.0: Versi Indonesia, Program Aplikasi yang Diproduksi oleh Taufiq Product, 2005.

3. Macam-macam nusyuz

a. Nusyuz istri terhadap suami

²⁹ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 164.

³¹ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi...*, 365.

b. Nusyuz suami terhadap istri

Nusyuz suami terjadi jika suami meninggalkan kewajibannya, yang bersifat lahir/batin, yang berupa nafkah ataupun menggauli istri dengan cara yang *ma'rīfah*.³⁵ Seperti yang dijelaskan yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah mengenai ayat nusyuz suami tersebut yaitu berkenaan dengan wanita yang terikat pernikahan dengan suaminya, dan suami tidak lagi terhadapnya dan ingin mentalaknya serta ingin menikahi wanita lain. Kemudian istri tersebut mengadakan perdamaian supaya

³⁵ Din Syamsuddin, *Wacana Fiqh Perempuan Dalam Perspektif ...*, 111-112.

4. Batasan-batasan nusyuz

a. Istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami tanpa alasan yang syar'i dianggap nusyuz. Menurut kesepakatan mazhab nafkah istri tidak berlaku. Syafi'i dan Hambali menambahkan jika istri keluar rumah untuk kepentingan suami, maka nafkah tetap berlaku.³⁷ Jika istri kembali menaati suami dan tinggal di rumah maka kembali pula nafkah istri, namun nafkah yang terlewatkan selama istri nusyuz tidak dapat diminta kembali.³⁸ Tindakan-tindakan dalam kategori nusyuz tidak selalu dihukumi sebagai tindakan nusyuz. Dikutip dari putusan MARI Nomor 514 K/AG/1996 23 april 1998 menurut Anshary, tindakan istri yang meninggalkan rumah suami tanpa izin dapat dipandang sah dan beralasan hukum jika bertujuan untuk menghindari tindakan kekerasan suami, maka tidak termasuk nusyuz.³⁹

³⁹ M. Anshary, *Hukum Perkwawinan Di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 164-165.

- suaminya tanpa alasan termasuk bercumbu atau kenikmatan lainnya, baik penolakan tersebut terjadi di suami maupun rumahnya sendiri. Rasulullah memperhatikan hal tersebut karena bercinta merupakan terpenting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.
- d. Istri enggan melakukan perjalanan (safar) bersama manakala jalur transportasi dalam keadaan aman dan

⁴² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harist Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 268.

- h. Manakala istri keluar dari agama Islam (murtad), menurut kesepakatan seluruh ulama mazhab kewajiban memberi nafkah menjadi tidak berlaku. Namun nafkah bagi ahli kitab tetap diwajibkan seperti halnya istri muslimat.
- i. Wanita yang mau tinggal di rumah suami dan bersedia digauli kapanpun suami menghendakinya, namun kasar dalam berbicara, selalu membentak dan berbuat kasar terhadap suami, serta melawan suami dalam banyak hal. Ketika perbuatan itu sudah watak asli si istri, yakni juga berbuat kasar terhadap orang lain terlebih terhadap orang tuanya, maka perbuatan tersebut tidak dianggap nusyuz dan tetap berhak nafkah. Namun ketika perbuatan itu bukan watak aslinya, yakni istri bersikap baik terhadap orang lain dan bersikap kasar hanya terhadap suami saja. Maka istri dianggap nusyuz dan tidak berlaku nafkah baginya.
- j. Ketika istri tidak mau menuruti suami kecuali setelah menerima maharnya. Ada dua pendapat menurut ulama. Pertama, ketidakbersediaan istri sebelum digauli, maka tidak dianggap nusyuz dan tetap berhak atas nafkah. Kedua, ketidakbersediaan istri setelah digauli suami secara sukarela, istri semacam ini dianggap berbuat nusyuz dan tidak berlaku nafkah atas dirinya.

Mohammad Zaidi Abdul Rahman memberikan sebuah definisi mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* dengan menjelaskan bahwa hal tersebut mengenai sebuah rahasia dari syariat Islam secara keseluruhan atau sebagian besar dari adanya proses sebuah pensyariaan. Di dalam definisi lain dijelaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah maksud objektif yang bersumber dari syariah serta rahasia-rahasia yang ada dibalik proses pembuatan syariah bagi setiap hukum-hukumnya. Dari kedua definisi tersebut selanjutnya dijelaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah sebagai objek yang ditentukan oleh syariat supaya dapat tercapai untuk kepentingan kehidupan umat manusia.⁵⁴

⁵³ Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, *Treatise on Maqasid Al-Shariah* (terjemah Mohamed El-Tahir ElMesawi), London: The International Institute of Islamic Thought, 2006), 74.

[illegible]

Abu Hamid Al-Ghazali mendefinisikan makna *maqāṣid al-sharī'ah* bahwa dalam menetapkan sebuah hukum terutama yang menyangkut dengan hubungan antar sesama manusia harus mampu memperhatikan nilai-nilai dimana ia dijadikan *illāt* penetapan hukum. *Illāt* tersebut harus sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Pendapat tersebut menyatakan bahwa hubungan antara syariat dan *istiḥsān* terbangun sangat erat sekali. Al-Ghazali kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* dengan membagi menjadi 5 hal yang menjadi suatu tujuan mengenai dibuatkannya sebuah hukum. Diantaranya yakni memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Dari kelima hal tersebut menurutnya berada dalam pokok permasalahan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu tentang kebutuhan pokok/primer

[illegible]

2. Pembagian *maqāṣid al-sharī'ah*

Berdasarkan dari keadaannya dibagi menjadi 3 yaitu:

a. *Ḍarūriyyah*

⁵⁸ Moh. Thoriquddin, *“Teori Maqashid Syariah Perspektif al-Syatibi”*, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 1, (Juni, 2014), 117.

b. *Ḥājiyah*

c. *Tahsīniyah*

[illegible]

Berdasarkan dari jenis kepentingannya dapat dibedakan menjadi 5 yakni sebagai berikut:

b. *Ḥifẓ an-Nafs*

Melindungi jiwa juga merupakan sebuah kewajiban bagi setiap diri manusia. Karena bagaimanapun rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup umat manusia juga menjadi sebuah tanggung jawab bersama. Mengingat manusia adalah seorang makhluk sosial dimana manusia tidak akan mampu hidup sendiri alias masih membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu aspek perlindungan jiwa juga sangatlah penting. Apabila hal tersebut tidak

[illegible]

[illegible]

baik dan buruk.

Akal bertujuan untuk mencegah pemiliknya melakukan perbuatan yang buruk, menjaga akal dapat dilakukan dengan cara menjaga akal dengan ujian yang dapat melemahkan maupun merusaknya. Untuk melawan kejahatan, hak akal adalah

[illegible]

Oleh sebab itu, Islam memerintahkan untuk menjaga akal dan mencegah segala bentuk penganiayaan yang dapat menyebabkan berkurangnya akal atau kerusakan untuk menghormati dan memuliakan manusia. Sehingga pemiliknya tidak menjadi sumber kejahatan dan sampah masyarakat atau menjadikannya alat perantara kerusakan di dalamnya.⁶⁴

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap manusia. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah memberikan penghinaan terhadap pelaku dosa dengan siksaan yang pedih di kemudian hari. Diantaranya adalah sanksi yang diterapkan Islam untuk perbuatan zina dan penghancuran kehormatan. Perlindungan tersebut juga melalui mengharamkan

[illegible]

a. *Maqāṣid darūriyyah*, dalam bahasa artinya kebutuhan yang mendesak. Merupakan aspek terpenting dalam urusan-urusan agama dan kehidupan manusia. Dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur pokok dasar tersebut. Manakala aspek ini tidak terwujud, akan merusak kehidupan manusia secara keseluruhan, baik di dunia maupun akhirat.

b. *Maqāṣid ḥājiyah*, dapat diartikan kebutuhan. Aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban berat. Dalam aspek ini ditujukan untuk menghilangkan kesulitan dengan memudahkan dalam memelihara kelima unsur pokok dasar tersebut. Ketika aspek ini diabaikan tidak dapat merusak kelima unsur pokok tersebut, namun akan mempersulit bagi manusia untuk merealisasikan kelima unsur tersebut.

c. *Maqāṣid taḥsīniyah*, dalam bahasa berarti hal-hal yang menyempurnakan. Dimaksudkan supaya manusia dapat melakukan upaya yang terbaik dalam rangka menyempurnakan pemeliharaan kelima unsur dasar tersebut. Meninggalkan aspek ini, tidak dapat menyempurnakan dalam memelihara kelima aspek tersebut.

[illegible]

BAB III
PEMIKIRAN NURUL HUDA HAEM TENTANG CARA MENGATASI
CERAI KARENA ISTRI NUSYUZ

A. Biografi Nurul Huda Haem

Ustadz Nurul Huda Haem (UNH), atau akrab disapa dengan Bang Enha adalah seorang Konsultan Pernikahan dan Motivator Keluarga Indonesia dari *Super Family Foundation*. Beliau telah berpengalaman menyampaikan ceramah dan pelatihan di berbagai instansi baik pemerintah, BUMN, swasta maupun organisasi kemasyarakatan. Beliau juga seorang pembicara publik yang telah berbicara dihadapan lebih dari 100.000 orang.

Beliau juga seorang mantan penghulu yang telah menghadiri, mengawasi, dan mencatat pernikahan dari 1000 pengantin, terakhir beliau bertugas di KUA Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Perhatian yang tinggi terhadap dunia dakwah dan konseling keluarga menjadi motivasi tersendiri untuk mengundurkan diri dari jabatan kepenghuluan. Dakwah motivational yang menjadi konsentrasinya telah menempatkan beliau sebagai Narasumber di Delta FM, i Radio, RPK FM, Metro TV, Majalah Anggun, Majalah Kartini, Kompas dan banyak media lainnya.⁷⁰

Beliau juga merupakan orang yang sangat *concern* pada program percepatan pergi ke tanah suci, sebagai *super consultant for hajjan umra program* di banyak travel haji dan umroh, beliau telah berkali-kali menyelenggarakan pelatihan tausiah motivasi “*let’s go mecca*” yang sudah

⁷⁰ Nurul Huda Haem, *Indahnya Perceraian*, (Jakarta: Best Media, 2010), 175.

⁷¹ Ibid., 176.

BAB IV

Tentang Cara Mengatasi Cerai Karena Istri Nusyuz

Dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah*, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Swt., pasti memiliki maksud dan tujuan. Tinggal bagaimana mencari pemahaman tentang maksud Allah melalui proses ijtihad, terutama yang dilakukan oleh para imam mazhab. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan khusus untuk mengetahui maksud Allah menetapkan suatu hukum bagi umat manusia.

Dalam tingkatan *maqāṣid ḍarūriyyah* meliputi *ḥifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (memelihara akal), *ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan), *ḥifẓ al-māl* (melihara harta). Dalam tingkatan ini, apabila tidak terpenuhi, maka akan membahayakan keberlangsungan umat manusia.

Dalam tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah*, prinsip dasar Islam dan ketauhidan adalah memuliakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Relasi keduanya sejajar dan tidak mengandalkan satu pihak menghamba kepada pihak lainnya. Dengan relasi ini kemanusiaan yang setara ini laki-laki dan perempuan dituntut untuk berbuat adil satu sama lain, saling menghormati dan saling menolong serta bekerja sama dalam segala hal.

dengan tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* terkait perlindungan terhadap kehormatan. Karena Islam memberikan jaminan atas kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang amat besar. Penafsiran Nurul Huda Haem ini bermaksud untuk melindungi para perempuan dari kejahatan yang dilakukan oleh seorang suami, karena Islam memberikan perhatian yang besar dalam membersihkan keluarga dari cacat lemah serta mengoptimalkan ketenangan dan memberikan jaminan dalam kehidupan manusia.

Pada dasarnya tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah kemaslahatan manusia, maka dari itu pemikiran dari Nurul Huda Haem terkait cara mengatasi cerai karena istri nusyuz tidak perlu menggunakan kekerasan. Penafsiran Nurul Huda Haem dalam menafsirkan “Punah Mereka” dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 34 tidak semata-mata memukulkan

dengan tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* terkait perlindungan terhadap kehormatan. Karena Islam memberikan jaminan atas kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang amat besar. Penafsiran Nurul Huda Haem ini bermaksud untuk melindungi para perempuan dari kejahatan yang dilakukan oleh seorang suami, karena Islam memberikan perhatian yang besar dalam membersihkan keluarga dari cacat lemah serta mengoptimalkan ketenangan dan memberikan jaminan dalam kehidupan manusia.

Pada dasarnya tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah kemaslahatan manusia, maka dari itu pemikiran dari Nurul Huda Haem terkait cara mengatasi cerai karena istri nusyuz tidak perlu menggunakan kekerasan. Penafsiran Nurul Huda Haem dalam menafsirkan “Punah Mereka” dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 34 tidak semata-mata memukulkan

dengan tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* terkait perlindungan terhadap kehormatan. Karena Islam memberikan jaminan atas kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang amat besar. Penafsiran Nurul Huda Haem ini bermaksud untuk melindungi para perempuan dari kejahatan yang dilakukan oleh seorang suami, karena Islam memberikan perhatian yang besar dalam membersihkan keluarga dari cacat lemah serta mengoptimalkan ketenangan dan memberikan jaminan dalam kehidupan manusia.

Pada dasarnya tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah kemaslahatan manusia, maka dari itu pemikiran dari Nurul Huda Haem terkait cara mengatasi cerai karena istri nusyuz tidak perlu menggunakan kekerasan. Penafsiran Nurul Huda Haem dalam menafsirkan “Punah Mereka” dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 34 tidak semata-mata memukulkan

Pemikiran Nurul Huda Haem sebenarnya sangat relevan dengan tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* sehingga pemikiran Nurul Huda Haem ini selaras dengan tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* dengan memberikan penghormatan yang penuh terhadap seorang wanita. Relevansi penafsiran Nurul Huda Haem dengan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan dari hadirnya *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai jembatan untuk menyelesaikan beberapa masalah. Dalam tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* prinsip dasar Islam dan ketauhidan adalah memuliakan manusia. Pemikiran Nurul Huda Haem disini sangat relevan dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam memuliakan seorang perempuan dengan tidak memukul perempuan baik ketika nusyuz atau bahkan ketika tidak nusyuz. Nurul Huda Haem menganjurkan dalam menyelesaikan masalah antara suami dan istri dengan cara memberikan nasehat, pisah ranjang, dan memukul. Maksud memukul disini yakni tidak menegurnya selawa waktu tertentu. Nurul Huda Haem melakukan bimbingan kepada suami dan istri untuk menjadi arif karena Al-Qur'an telah menghendaki rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Sehingga dari sini apabila dijumpai perceraian maka perceraian yang dilakukan berlangsung tanpa ada kekerasan atau kezaliman.

- Haem, Nurul Huda. *Indahnya Perceraian*. Jakarta: Best Media, 2010.
- Hamid, Muhammad Abdul Halim. *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin*, terj. Wahid Ahmadi.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Hussein, Bahreisy. *Kuliah Syari'at: Upaya Mempelajari Dasar Syariat Islam Dalam Rangka Mewujudkan Pengabdian Kepada Allah Secara Sempurna*. Surabaya: Tiga Dua, 1999.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqāsid Al-Sharī'ah*, terj. Khikmawati. Jakarta: Amzah, 2010.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harist Fadly dan Ahmad Khotib. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Maharani, Tias. "Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh Munakahat" Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019.
- Mohammad, Taufiq. QS. An-Nisa': 34, diambil dari Al-Quran in MS-Word 1.2.0: Versi Indonesia, Program Aplikasi yang Diproduksi oleh Taufiq Product, 2005.
- Monasa, Khairinur, "Maqashid Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Skripsi—UIN Ar Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad. Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Serasin, 1993.
- Muhammad, Kamil. 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Munir, Abdullah. "Konsep Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah Ibnu Asyur" Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019.
- Nurboko, Choliddan Ahmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

- Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: KENCANA, 2004.
- Roihan, Erwan. *Engkaulah Bidadari Itu?*. Surakarta: PT. Era Adicitra Intermedia, 2008.
- Said bin Abdullah. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Siregar, Ameilia Zuliyanti dan Harahap, Nurliana. *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syamsuddin, Din. *Wacana Fiqh Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah HAMKA, 2005.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Thoriquddin, Moh. “*Teori Maqashid Syariah Perspektif al-Syatibi*”. De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 1, Juni 2014.
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, terj. M. Ashim. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.